BADAN POM

TERUS MENINDAK!

26 KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA/DILARANG

Hasil Pengawasan Periode Oktober—Desember 2025



1500533
BALAI POM

www.pom.go.id

BADAN POM

BPOM menemukan 26 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat (berdasarkan hasil pengawasan terhadap peredaran kosmetik pada periode Oktober–Desember 2025).





Dari total temuan, sebanyak 15 produk merupakan kosmetik tanpa izin edar, 10 produk diproduksi melalui kontrak produksi, dan 1 produk merupakan kosmetik impor. **Seluruh temuan tersebut mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.**

Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dapat membahayakan kesehatan.

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

1



DAVIENA SKINCARE Intensive Night Cream with AHA
Mengandung Deksametason

2



DRWSKINCARE BY DR. WAHYU TRIASMARA Dermabright
Mengandung Asam Retinoat dan Mometason Furoat

3



DRWSKINCARE BY DR. WAHYU TRIASMARA Radiant Acne Brightening
Mengandung Klindamisin

4



DRWSKINCARE BY DR. WAHYU TRIASMARA Radiant Brightening
Mengandung Asam Retinoat dan Mometason Furoat

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

5



DRWSKINCARE BY DR. WAHYU TRIASMARA Radiant Glow
Mengandung Asam Retinoat dan Mometason Furoat

6



ERME Acne Night Cream
Mengandung Asam Retinoat

7



ERME Melasma Cream
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon

8



ERME Night Cream Step I
Mengandung Asam Retinoat, Mometason Furoat, dan Hidrokinon

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

9



ERME Night Cream Step II
Mengandung Asam Retinoat, Mometason Furoat, dan Hidrokinon

10



ERME Night Cream Step III
Mengandung Asam Retinoat, Mometason Furoat, dan Hidrokinon

11



ERME Night Cream Step IV
Mengandung Asam Retinoat, Mometason Furoat, dan Hidrokinon

12



ERME Night Gel Glowing Booster I
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

13



ERME Night Gel Glowing Booster II
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon

14



ERME Night Gel Glowing Booster III
Mengandung Hidrokinon, Asam Retinoat, dan Mometason Furoat

15



ERME Scar Solution
Mengandung Asam Retinoat

16



GOLD ROBELLINE Night Cream
Mengandung Merkuri

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

17



JAMEELA SKINCARE Glowing Night Cream
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon
Diproduksi oleh yang tidak berhak

18



Krim Beretiket Biru Night Luxury Whitening
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon
Diperjualbelikan secara bebas tanpa resep di media *online*

19



MAXIE Beautiful Night Cream
Mengandung Asam Retinoat, Mometason Furoat dan Hidrokinon
Diproduksi oleh yang tidak berhak

20



MAXIE Intensive Whitening Night Cream
Mengandung Asam Retinoat dan Mometason Furoat
Diproduksi oleh yang tidak berhak

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

21



MELASMA Khusus Flek Berat dengan Extra Whitening
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon

22



Night Cream Glow
Mengandung Asam Retinoat dan Hidrokinon

Diperjualbelikan secara bebas tanpa resep di media *online*

23



Night Lotion Whitening Extra White
Mengandung Hidrokinon

BADAN POM

Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

24



TBT GLOW SKIN CARE Brightening Glasskin Night Cream
Mengandung Hidrokinon
Diproduksi oleh yang tidak berhak

25



UMI BEAUTY CARE Face Vitamin
Mengandung Deksametason

26



ZN ZIYAN GLOW SKINCARE Night Acne
Mengandung Asam Retinoat

BADAN POM

INI TINDAK LANJUT BPOM

BPOM telah mengambil langkah tegas sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, pencabutan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, serta penghentian sementara kegiatan yang meliputi produksi, peredaran, dan importasi.

BPOM juga melakukan penelusuran lanjutan terhadap rantai produksi dan distribusi. Apabila ditemukan unsur pidana, kasusnya akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM melalui proses *pro-justitia*.

ANCAMAN HUKUMAN PIDANA

Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar sesuai Pasal 435 ayat (1) *jo*. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



BADAN POM

Praktik-praktik nakal seperti ini jelas melanggar hukum dan mengancam keselamatan masyarakat. Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran demi perlindungan kesehatan publik.

Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI



Cek informasi lengkapnya di sini

1500533

www.pom.go.id